



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN TANDA KHUSUS OLEH KPPS KEPADA PEMILIH YANG TELAH MEMBERIKAN SUARA DI TPS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005, tentang memberikan tanda khusus kepada pemilih yang telah memberikan suara di TPS, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS dan KPPS.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Keputusan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat tanggal 2 Juli 2005

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan tanda khusus kepada setiap pemilih yang telah memberikan suara di tempat Pemungutan Suara.

KEDUA : Tanda khusus yang dimaksud pada diktum PERTAMA berupa tinta pada salah satu jari tangan pemilih.

KETIGA : Kualitas tinta sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai spesifikasi yang telah dilakukan pengujian di Laboratorium

KEEMPAT : Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah tinta nabati alamiah yang tidak terbukti bekerja efektif 1 (satu) hingga 3 (tiga) hari serta memperhatikan segi keamanan, kesehatan, lingkungan dan halal kandungan siver nitrat pada tinta dimaksud maksimum 4%, berdasarkan ambang batas kesehatan WHO.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 3 Juli 2005**

